

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :	06
Kompas	Kalteng Pos <input checked="" type="checkbox"/>	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Ada

Kerugian Negara

Jaksa Minta Hakim Lanjutkan Sidang Kasus Korupsi Kades Dadahup

PALANGKARAYA—Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kapuas Cabang Palingkau meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya untuk melanjutkan persidangan kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Samsi, Kepala Desa Dadahup ke tahap persidangan pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disampaikan

JPU Maina Mustika Sari saat membacakan tanggapan pihak JPU atas nota eksepsi penasihat hukum terdakwa.

"Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara," kata Maina ketika membaca kesimpulan tanggapan jaksa dalam sidang yang digelar di Gedung Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis (3/2).

Dalam uraiannya, JPU menyatakan, Pengadilan Tipikor Palangka Raya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana ini. Ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Kades Dadahup Gunawan samsi dianggap

Sembungan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman :
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

jaksa diduga telah melanggar unsur-unsur yang terdapat pasal primer yakni Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara," kata Maina di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Irfanul Hakim.

Ditambahkan oleh jaksa, di Indonesia perbuatan korupsi tidak hanya terbatas pada unsur timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga menyangkut perbuatan yang

unsurnya menyebabkan timbulnya kerugian di masyarakat. Selain itu, jaksa menolak dalil pihak penasihat hukum yang menyebutkan bahwa nota dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat dan jelas serta kabur karena adanya kekeliruan pengetikan tanggal.

Maina menyebutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan. "Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum," ucapnya.

Selain itu, dalam surat dakwaan tersebut, jaksa telah mencantumkan secara lengkap seluruh identitas terdakwa seperti nama lengkap, tanggal lahir, umur,

agama, alamat dan pekerjaan terdakwa. Sehingga unsur syarat formil terhadap surat dakwaan tersebut dikatakan telah lengkap. Oleh karena itu jaksa pun meminta agar majelis hakim menyatakan menolak nota eksepsi yang diajukan pihak penasihat hukum terdakwa tersebut.

"Meminta agar persidangan terhadap terdakwa Gunawan Samsi di lanjutkan ke tahap pembuktian sehingga dapat diperoleh kebenaran formil dan materil dalam pokok perkara ini," kata Jaksa Maina Mustika Sari.

Rencananya sidang kasus korupsi ini akan di lanjutkan pada Selasa (8/2) dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. **(sja/uni)**